



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 164 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2013**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah, Bupati berkewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2013.
- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi vertikal terkait lainnya, dalam rangka pengumpulan data/bahan penyusunan LKPJ Bupati Bojonegoro;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data/bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan seleksi dan analisis terhadap data/bahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kemudian menyusun dan menyajikannya kedalam draft LKPJ Bupati Bojonegoro;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bojonegoro Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Mei 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Tim Penyusun yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 164 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 5 MEI 2014

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2013**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. Ec. M. Anwar, M.Si	Plt. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	M. Aan Syahbana, SE, MM	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Laela Nor Aeny, SE, MM	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Drs. Nur Sujito, MM	Sekretaris BPKKD Kab. Bojonegoro;
		b. Much. Taufan, S. Sos	Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pembiayaan pada BPKKD Kab. Bojonegoro;
		c. Helmy Elizabeth, SP, MM	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		d. Eryan Dewi F, ME, MSE, Ak	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		e. Arnaz Setyawan, ST	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		f. Bambang Catur P, SE	Kepala Sub Bidang Sosial, Politik, Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		g. Umi Heni Dwi A, ST	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		h. Junaidi, SH	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		i. Dyah Enggar M, SE, MM	Kepala Sub Bidang Indakop dan Investasi pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		j. Selvi Virginita O, SP	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		k. Cicik Ernawaty, SE	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		l. Sahlan	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**